

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AbdulGhofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal.14
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, 2006(Bandung: Citra AdityaBakti,), hal. 90.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012,*Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 7
- Chandra Ernaldo Palenewen, *Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (Apjb) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211 K/Pdt/2006)*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hal 23
- Didi Santoso,2009, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*,Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hal xliii
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jbatun Notaris)*,Refika Aditama, Bandung, hal. 4
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, Refika Aditama, Bandung, hal 67
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 364.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*, Ugrading - Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2003, hal. 5-6
- Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I sampai denganVI*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAIM, hal 1
- J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia; Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta, hal 249.
- J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, hal. 5.

- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, hal.45.
- Lihat Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law. Yogyakarta
- Lihat Pasal 38-65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Elika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- M. Ali Boediarto, 2007, *Kompilasi Kaidah Hukum PuJusart MA, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*,Swa Justilia, Jakarta, hal. 157
- Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*,bookboon.com, Pretoria, hal. 28.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 168
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, Citra Aditya, Bandung,
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indoneia Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 303
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, "*Batas-batas kebebasan Berkontrak*", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, hal. 203
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), Surabaya, hal. 2
- Prof.Dr, Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.Kencana, Jakarta, hal 77-79.
- R. Soegondo Notodisoeijono, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.9
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal 1867
- \_\_\_\_\_, 2005,*Hukum Peijanjian*,Intermasa, Jakarta, hal. 22

- R. Sugondo Notodisoeryo, *op.cit.*, hal 55, lihat pula G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 55-60
- Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 200.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 68
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajawali Pres, Jakarta, hal 24
- Soerjono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 114
- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXX, Intermasa, Jakarta, hal. 178
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal 142-143.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 110
- Suharjono, 1995, “*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Aha Menurut Hukum*, hal 128
- W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keenambelas, Balai Pustaka, Jakarta, hal.26.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hal 85.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung “Sumur Bandung”, Bandung, hal. 121

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,

Putusan Nomor 124/PDT.G/2017/PN.Jkt. Sel

## **C. Internet**

<http://millamantiez.blogspot.co.id/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris.html>,